MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

STUDI DESKRIPTIF MENGENAI MEKANISME PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KEMENTERIAN AGAMA (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tri Nurotul Mukminah
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Padjadjaran

Email: trinurotull@gmail.com

ABSTRAK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di berbagai unit kerja, dengan divisi Keuangan dan BMN memegang peran kunci dari perencanaan hingga pemanfaatan aset. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi risiko keuangan dominan, mengevaluasi mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan, serta menilai efektivitasnya. Hasilnya ditemukan beberapa risiko utama, seperti ketidakpatuhan prosedur, penurunan nilai aset, dan persoalan hukum terkait kepemilikan. Mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan masih bersifat reaktif dan informal karena lebih mengandalkan laporan dan temuan audit. Meskipun cukup efektif dalam menjaga akuntabilitas dasar dan merespons keadaan darurat, pendekatan ini kurang memadai dalam menghadapi risiko kompleks, terutama akibat keterbatasan SDM dan ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan kerangka manajemen risiko yang lebih formal dan proaktif, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem digital terpadu untuk mendukung pengelolaan aset negara secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Barang Milik Negara (BMN), Risiko Keuangan, Pengelolaan Risiko, Kementerian Agama.

ABSTRACT

The Regional Office of the Ministry of Religious Affairs for the Special Region of Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) is a government agency responsible for managing State-Owned Assets (BMN) across various work units, with the Finance and BMN Division playing a key role from planning through to asset utilization. This study employs a descriptive qualitative method to identify dominant financial risks, evaluate existing risk management mechanisms, and assess their effectiveness. The findings reveal several major risks, such as procedural non-compliance, asset depreciation, and legal issues related to ownership. Current risk management mechanisms remain reactive and informal, as they rely heavily on audit reports and findings. While this approach is effective in maintaining basic accountability and responding to emergencies, it is insufficient for addressing complex risks, particularly due to human resource limitations and the absence of an integrated information system. Therefore, this study recommends the implementation of a

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

more formal and proactive risk management framework, accompanied by enhanced human resource capacity and the development of an integrated digital system to support more efficient and sustainable management of state assets.

Keywords: State-Owned Assets (BMN), Financial Risk, Risk Management, Ministry of Religious Affairs.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, khususnya terkait Barang Milik Negara (BMN), merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Aset-aset yang bertransformasi dari pengadaan tanah hingga fasilitas kerja, memiliki peran strategis dalam menopang efisiensi birokrasi. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) BMN dikelola dalam volume dan diversitas yang signifikan untuk aset operasional kantor, madrasah, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga aset wakaf. Kompleksitas tersebut menuntut mekanisme dengan pengelolaan yang cermat dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat penegasan kembali mengenai pentingnya tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang mengikat seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, dalam mengelola aset negara secara bertanggung jawab. Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam digitalisasi pengelolaan BMN semakin diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai platform tunggal pengelolaan BMN berbasis elektronik.

Setiap tahapan pengelolaan BMN mengandung berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Risiko tersebut dapat berasal dari sisi internal seperti kelemahan sistem dan maladministrasi atau sisi eksternal seperti bencana alam dan perubahan regulasi. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan penurunan nilai aset, kehilangan aset, inefisiensi, bahkan implikasi hukum yang semuanya berdampak pada keuangan negara.

Pada peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional secara tegas mewajibkan kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah yang terkait dalam program pembangunan lintas sektor untuk menerapkan manajemen risiko yang terstruktur. Kewajiban ini mencakup penilaian risiko, penetapan profil risiko, perlakuan risiko, dan pemantauan berkala terhadap efektivitas kebijakan manajemen risiko guna menjamin tercapainya target pembangunan yang sesuai. Namun pada implementasinya sejumlah instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Kementerian Agama, masih dihadapkan pada berbagai tantangan ketidakkonsistenan dan sistem yang terintegrasi.

Mengingat pentingnya peran BMN bagi operasional Kemenag DIY dan besarnya potensi risiko keuangan yang menyertainya, pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan risiko keuangan menjadi determinan yang sangat krusial. Urgensi tata kelola risiko ini mengontruksikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh faktor yang dapat mempengaruhi nilai dan keberadaan aset. Meskipun kerangka regulasi pengelolaan BMN telah tersedia, integrasi aspek manajemen risiko pada tataran praktis masih memerlukan kajian empiris yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis risiko keuangan yang paling dominan dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kanwil Kemenag DIY, sekaligus

memetakan mekanisme serta prosedur yang telah diterapkan instansi dalam mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan memantau risiko tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas implementasi dari seluruh mekanisme pengelolaan risiko keuangan yang ada dalam meminimalkan potensi kerugian finansial serta menjaga keberlanjutan nilai aset BMN di lingkungan Kanwil Kemenag DIY. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, serta memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN di masa mendatang, seta guna meningkatkan pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan.

KAJIAN LITERATUR

Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara atau BMN merupakan seluruh kekayaan negara yang berasal dari perolehan dengan APBN, perolehan lainnya yang sah, atau perolehan dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Aset-aset tersebut berfungsi sebagai instrumen utama dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian ataupun lembaga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum aset negara, serta mendukung tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan BMN yang baik berkorelasi langsung dengan kinerja organisasi dan laporan keuangan yang akuntabel. Kegagalan dalam pengelolaan BMN dapat menyebabkan pemborosan, hilangnya aset, bahkan tindakan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara (Siregar, 2017). Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Hal ini memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih tertib dan terukur.

Tata Kelola BMN Kementerian Agama

Tata kelola BMN di Kementerian Agama merujuk pada kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akurasi data pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) masih menjadi perhatian utama. Inkonsistensi antara data fisik dan data sistem seringkali ditemukan, yang menghambat proses inventarisasi dan pelaporan yang akurat (Suryono dkk, 2021).

Studi mengenai pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan BMN belum maksimal, sehingga masih banyak aset dalam kondisi *idle* atau belum memberikan nilai tambah optimal bagi negara. Sementara itu menurut Kurniadi dkk (2020) menemukan bahwa dalam kondisi kekurangan anggaran atau sumber daya untuk pemeliharaan rutin yang memadai, aset cenderung lebih cepat rusak atau menurun nilainya. Masalah legalitas kepemilikan aset tanah, khususnya yang bersumber dari wakaf atau hibah, juga menjadi isu krusial dalam pengamanan.

Menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Melalui regulasi ini, pemerintah mendorong implementasi SIMAN Versi 2 (SIMAN V2) yang mengotomasi proses

pengelolaan BMN secara digital, mewujudkan database aset terpusat, serta menyediakan sistem monitoring online secara real-time. Pengembangan sistem ini diharapkan mampu menutup celah ketidakakuratan data yang selama ini menjadi hambatan utama tata kelola BMN di kementerian dan lembaga.

Dari perspektif pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan BMN di lingkungan kementerian. Pada tahun 2024, BPK mencatat bahwa Prosedur Operasional Standar pengelolaan BMN di sejumlah kementerian belum mengatur proses pencatatan secara komprehensif, khususnya untuk BMN yang berasal dari hibah. BPK merekomendasikan agar setiap kementerian segera melakukan pemutakhiran prosedur tersebut untuk menjamin akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.

Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen risiko secara mendasar merupakan sebuah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi. Dalam skala yang lebih spesifik, Manajemen Risiko Keuangan (MRK) berfokus pada risiko-risiko yang berdampak langsung pada posisi keuangan, arus kas, dan nilai aset suatu entitas (Jorion, 2007). Manajemen risiko keuangan bukan hanya tentang menghindari kerugian, melainkan juga tentang mengidentifikasi peluang dan membuat keputusan yang tepat dalam kondisi ketidakpastian keuangan.

Dalam konteks sektor publik, penerapan manajemen risiko semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada berbagai lembaga pemerintah masih di bawah standar ideal. Salah satu penyebab rendahnya nilai MRI tersebut adalah kurangnya dorongan dari pimpinan unit kerja dalam menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja (BPKP, 2021).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang secara tegas mewajibkan seluruh entitas pengelola keuangan negara termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk menerapkan manajemen risiko secara sistematis. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap unit pemilik risiko wajib menentukan tingkat selera risiko, melakukan penilaian risiko, menentukan profil risiko, serta melaksanakan pemantauan berkala dan reviu atas efektivitas kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Pada tataran internasional, kerangka ISO 31000:2018 tentang Risk Management Guidelines menjadi acuan global yang semakin banyak diadopsi oleh sektor publik. Kerangka ini menekankan bahwa manajemen risiko yang efektif harus bersifat proaktif, terintegrasi dalam seluruh proses organisasi, serta didukung oleh budaya sadar risiko dari seluruh lapisan manajemen. Penerapan prinsip-prinsip ini pada instansi pemerintah seperti Kementerian Agama menjadi semakin relevan seiring dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Penelitian terkini dalam bidang manajemen risiko sektor publik juga menyoroti urgensi integrasi antara manajemen risiko dan manajemen kinerja. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat mendorong organisasi pemerintah untuk tidak hanya merespons risiko yang sudah terjadi, namun juga mengantisipasi potensi risiko secara lebih komprehensif dan berkelanjutan (Bracci et al., 2022). Dalam konteks pengelolaan BMN, integrasi semacam ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas dan besarnya nilai aset yang dikelola oleh instansi seperti Kemenag DIY.

METODE ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara alami dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu fenomena. Analisis data dilakukan dengan menafsirkan data yang terkumpul untuk mendapatkan makna, pola, dan hubungan antar fenomena (Sugiyono, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap proses tata kelola aset, serta telaah dokumen yang mencakup laporan inventarisasi BMN, hasil temuan audit internal, dokumen penghapusan/arsip dan regulasi terkait pengelolaan BMN. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang praktik pengelolaan risiko keuangan BMN dalam konteks kelembagaan yang spesifik. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan menyilangkan dan menyelaraskan informasi yang diperoleh dari pengamatan di lapangan dengan catatan laporan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi.

TEMUAN PENELITIAN

Jenis-jenis risiko keuangan yang dominan dalam tahapan pengelolaan BMN di Kanwil Kemenag DIY

Dalam konteks pengelolaan BMN di Kanwil Kemenag DIY, identifikasi kualitas aset dan status keberlanjutan BMN dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola aset dan manajemen risiko yang diadopsi dari kerangka regulasi pengelolaan keuangan negara. Meskipun Kemenag DIY tidak secara langsung diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, prinsip dasar dari regulasi tersebut tetap sangat relevan. Secara prinsip, Kemenag DIY perlu mengimplementasikan pemetaan kondisi serta mitigasi risiko aset secara terukur, selaras dengan prinsip-prinsip manajemen risiko aset yang diterapkan pada sektor korporasi maupun lembaga keuangan. Berikut merupakan jenis-jenis risiko keuangan yang paling dominan pada setiap tahap pengelolaan BMN:

a. Risiko kepatuhan dan risiko operasional

   Risiko ini mencakup sejauh mana pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penatausahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur internal. Aset yang dikelola dengan baik dan sesuai prosedur memiliki kualitas yang tinggi dan mengindikasikan risiko keuangan yang rendah, seperti risiko temuan audit, sanksi administrasi, atau disclaimer laporan keuangan. Dalam penelitian Kuntadi et al. (2022), inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset yang tidak tertib secara signifikan berpengaruh terhadap optimalisasi aset dan akurasi pelaporan keuangan pemerintah.

   Risiko operasional pada tahap pengadaan umumnya muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang diadakan dengan kebutuhan riil, serta lemahnya dokumentasi pengadaan. Pada tahap pemanfaatan, risiko operasional dapat berupa penggunaan BMN di luar peruntukan yang ditetapkan atau oleh pihak yang tidak berwenang. Kurangnya pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tidak terdeteksi secara dini.

b. Risiko operasional dan risiko penurunan nilai aset

   Indikator ini berfungsi untuk menilai kondisi riil fisik BMN dan tingkat optimalisasi pemanfaatannya. Fokus penilaian diarahkan pada pemenuhan standar pemeliharaan, efektivitas fungsi instrumen aset, serta minimalisasi aset yang menganggur guna

memberikan nilai manfaat optimal bagi kinerja kelembagaan Kanwil Kemenag DIY. BMN yang rusak, tidak terawat, atau tidak digunakan secara berkelanjutan menunjukkan kualitas yang menurun dan mengindikasikan potensi kerugian finansial dari biaya pemeliharaan yang tidak efisien atau hilangnya potensi ekonomi aset.

Kurnia et al. (2024) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan aset tetap menemukan bahwa keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rendahnya kompetensi SDM merupakan dua faktor utama yang menyebabkan percepatan penurunan nilai aset di instansi pemerintah. Kondisi ini sangat relevan dengan temuan di Kemenag DIY, di mana alokasi anggaran pemeliharaan yang terbatas tidak mampu mencakup seluruh kebutuhan perawatan BMN yang tersebar di berbagai unit kerja.

Permasalahan aset *idle* (menganggur) juga menjadi salah satu indikator signifikan dari risiko penurunan nilai aset. Trisdaningrum et al. (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan BMN yang tidak optimal, termasuk aset-aset yang menganggur tanpa dimanfaatkan secara produktif, merupakan hilangnya peluang pendapatan negara sekaligus beban biaya pemeliharaan yang terus berjalan tanpa memberikan manfaat ekonomis yang setara.

c. Risiko hukum dan risiko keuangan langsung

BMN yang masih dalam sengketa, belum bersertifikat, atau memiliki data yang tidak akurat dalam penatausahaan merepresentasikan kondisi di mana nilai aset berpotensi hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Sarif et al. (2022) dalam penelitiannya mengenai administrasi penatausahaan BMN di lingkungan pengadilan agama menemukan bahwa kelemahan dalam sistem SIMAK-BMN, terutama yang berkaitan dengan akurasi data kepemilikan tanah dan bangunan, berpotensi menimbulkan masalah hukum yang berkepanjangan.

Masalah legalitas kepemilikan aset tanah, khususnya yang bersumber dari wakaf atau hibah, menjadi isu krusial yang berulang kali ditemukan dalam pengelolaan BMN Kementerian Agama. Kompleksitas regulasi wakaf yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, hingga Pengadilan Agama seringkali memperpanjang proses sertifikasi dan berpotensi menempatkan aset tersebut dalam posisi rentan terhadap klaim pihak ketiga. Jika tidak diselesaikan secara sistematis, risiko hukum ini dapat berujung pada kerugian finansial yang sangat besar bagi negara.

Mekanisme dan prosedur pengelolaan risiko keuangan yang diterapkan

Penelitian yang dilakukan mendapati bahwa Kanwil Kemenag DIY telah mengimplementasikan berbagai mekanisme dan prosedur pengelolaan risiko keuangan terkait BMN, meskipun sebagian besar masih terintegrasi secara intrinsik dalam siklus pengelolaan aset dan belum sepenuhnya formal sebagai kerangka manajemen risiko spesifik. Identifikasi risiko sebagian besar bersifat reaktif, muncul dari laporan kejadian, temuan audit, atau diskusi rutin dalam rapat koordinasi terkait BMN. Kegiatan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN juga berperan sebagai sarana identifikasi ketidaksesuaian, namun Kemenag DIY belum memiliki daftar risiko (risk register) yang formal dan komprehensif untuk BMN.

Mekanisme penilaian risiko cenderung kualitatif dan informal, didasarkan pada pengalaman pengelola BMN dan fokus pada dampak finansial langsung. Prioritas diberikan pada risiko yang berdampak besar, seperti hilangnya aset atau masalah hukum kepemilikan, namun tanpa menggunakan alat penilaian terstruktur atau kuantitatif yang terstandarisasi. Hal ini sejalan dengan temuan Jauhari (2021) yang menunjukkan bahwa *critical success factor* penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah antara lain meliputi: komitmen pimpinan,

ketersediaan SDM yang kompeten, dan penggunaan sistem informasi yang memadai, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan bagi Kemenag DIY.

Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui kepatuhan terhadap regulasi nasional, alokasi anggaran pemeliharaan, pengamanan fisik dan administrasi, serta koordinasi lintas sektor terutama untuk masalah hukum terkait kepemilikan aset tanah. Pemantauan risiko dilakukan melalui laporan periodik dari unit pengelola dan audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mengidentifikasi kelemahan. Namun, Kemenag DIY belum memiliki sistem dashboard atau laporan pemantauan risiko yang terintegrasi secara realtime.

Ketidakhadiran sistem pemantauan real-time ini menjadi semakin relevan untuk segera ditangani mengingat pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 118 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggunaan SIMAN V2 yaitu platform berbasis web yang mampu menyajikan informasi pengelolaan BMN secara akurat dan terkini, termasuk modul dashboard, modul inventarisasi, dan modul evaluasi kinerja BMN. Adopsi sistem ini secara penuh di Kemenag DIY akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat mekanisme pemantauan risiko yang selama ini masih bersifat manual dan periodik.

Efektivitas implementasi mekanisme pengelolaan risiko keuangan

Analisis terhadap efektivitas implementasi mekanisme pengelolaan risiko keuangan BMN di Kemenag DIY menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan memiliki dampak yang cukup positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang membatasi tingkat efektivitasnya dalam meminimalkan kerugian finansial dan menjaga nilai aset BMN secara optimal.

a. Area efektivitas yang terlihat positif

   Audit internal dan rekonsiliasi data secara efektif mengidentifikasi ketidaksesuaian pencatatan, membantu meminimalkan kerugian finansial akibat non-kepatuhan prosedural dan memastikan akuntabilitas dasar aset. Meskipun jumlahnya terbatas, alokasi anggaran tetap diprioritaskan untuk pemeliharaan aset vital yang menunjang fungsi utama Kemenag DIY, seperti bangunan kantor dan madrasah, sehingga dapat mencegah kerusakan total dan menjamin keberlangsungan operasional.

   Efektivitas juga terlihat dalam respons terhadap risiko yang jelas dan berdampak langsung, seperti kerusakan besar akibat bencana alam, di mana Kemenag DIY cenderung cepat mengajukan anggaran perbaikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dimiliki cukup responsif terhadap krisis, sehingga dapat mencegah eskalasi kerugian finansial yang lebih besar pada aset-aset krusial. Selain itu, strategi asuransi BMN yang mulai diterapkan pemerintah melalui PMK Nomor 97/PMK.06/2023 tentang Tata Cara Pengasuransian BMN merupakan salah satu instrumen perlindungan finansial yang berpotensi memperkuat efektivitas mitigasi risiko bencana bagi aset-aset kementerian.

b. Keterbatasan efektivitas dan tantangan

   Mitigasi risiko hukum terkait kepemilikan tanah masih belum optimal. Proses sertifikasi yang lambat dan sengketa yang belum tuntas terus menjadi ancaman kerugian finansial yang signifikan dan belum tertangani secara efektif. Selain itu, kurangnya pemeliharaan rutin dan penggunaan yang tidak optimal akibat keterbatasan anggaran dan kesadaran pengguna menyebabkan penurunan nilai aset yang terakumulasi, sehingga memicu biaya perbaikan atau penggantian yang lebih tinggi di kemudian hari.

   Keterbatasan ini diperparah oleh pendekatan yang cenderung reaktif dan kurangnya sistematisasi. Kemenag DIY belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko yang proaktif, dan terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM yang terlatih serta ketiadaan sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan secara real-time. Akibatnya, potensi kerugian seringkali baru diketahui setelah kejadian terjadi. Marwati dkk (2023)

dalam penelitiannya tentang penerapan manajemen risiko pada pengendalian internal lembaga pemerintah menemukan bahwa sulitnya mencapai maturitas SPIP level 3 justru disebabkan oleh ketidakpahaman SDM pemerintah terhadap konsep dan praktik manajemen risiko, yang merupakan kondisi yang juga dihadapi oleh Kemenag DIY.

Aset yang menganggur *(idle)* juga menunjukkan hilangnya peluang pendapatan yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi mekanisme pengelolaan risiko keuangan BMN di Kemenag DIY telah menunjukkan efektivitas dalam menjaga akuntabilitas dasar dan merespons risiko yang jelas. Namun, untuk meminimalkan kerugian finansial secara lebih komprehensif dan menjaga nilai aset BMN agar tetap optimal, diperlukan penguatan signifikan pada aspek mitigasi risiko hukum, peningkatan alokasi untuk pemeliharaan preventif, serta pengembangan kapasitas SDM dan sistem informasi manajemen risiko yang lebih terintegrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan BMN di Kemenag DIY menghadapi berbagai risiko keuangan yang dominan pada setiap tahapannya, meliputi risiko kepatuhan dan operasional dari ketidaksesuaian prosedur, risiko penurunan nilai aset akibat kurangnya pemeliharaan, serta risiko hukum dan finansial langsung dari masalah kepemilikan aset. Meskipun Kemenag DIY telah mengimplementasikan mekanisme pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam siklus pengelolaan BMN seperti halnya identifikasi reaktif, penilaian informal, mitigasi kepatuhan dan pemeliharaan, serta pemantauan melalui laporan dan audit, mekanisme ini belum sepenuhnya formal dan proaktif.

Efektivitas implementasi menunjukkan hasil positif dalam menjaga akuntabilitas dasar dan merespons risiko yang jelas seperti kerusakan akibat bencana. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada mitigasi risiko hukum yang kompleks, pemeliharaan rutin yang kurang optimal, dan pendekatan yang cenderung reaktif. Hambatan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang belum terlatih memadai, belum terintegrasinya sistem informasi secara real-time, dan adanya aset menganggur yang berdampak pada pengurangan efisiensi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya dilakukan penguatan signifikan untuk meminimalkan kerugian finansial secara lebih komprehensif dan menjaga nilai aset BMN secara optimal.

Di samping itu, kerangka regulasi yang terus berkembang mulai dari PP Nomor 28 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, hingga PMK Nomor 118 Tahun 2021 tentang SIMAN memberikan landasan yang semakin kuat bagi Kemenag DIY untuk bertransisi menuju pengelolaan risiko yang lebih formal, proaktif, dan berbasis teknologi. Pemanfaatan instrumen regulasi ini secara optimal menjadi kunci bagi Kemenag DIY dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar Kanwil Kemenag DIY, khususnya divisi keuangan dan BMN, dapat mengambil langkah-langkah strategis berikut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko keuangan BMN:

1. Penerapan kerangka manajemen risiko yang lebih formal dan proaktif, termasuk penyusunan risk register BMN yang komprehensif sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2023. Risk register ini perlu memuat identifikasi risiko secara sistematis, penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta rencana mitigasi yang terukur dan dapat dipantau secara berkala.

2. Percepatan adopsi SIMAN V2 sebagaimana diamanatkan PMK Nomor 118 Tahun 2021, dengan memanfaatkan seluruh modul yang tersedia, termasuk modul dashboard, modul inventarisasi, dan modul evaluasi kinerja, guna mewujudkan pemantauan risiko secara real-time dan terpadu di seluruh unit kerja Kemenag DIY.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus manajemen risiko, penggunaan teknologi informasi, dan penatausahaan BMN. Program pelatihan ini perlu dirancang secara berkelanjutan dan terstruktur agar pengelola BMN di seluruh tingkatan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko secara proaktif.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan preventif guna mencegah penurunan nilai aset yang berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan aset *idle* agar setiap BMN dapat memberikan manfaat ekonomis yang optimal bagi negara.
5. Percepatan penyelesaian masalah legalitas kepemilikan aset, terutama aset tanah yang berasal dari wakaf dan hibah, melalui sinergi intensif dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Wakaf Indonesia, dan Pengadilan Agama. Penyelesaian masalah ini perlu dijadikan prioritas program strategis dengan target waktu yang terukur dan mekanisme pelaporan yang jelas.
6. Penerapan skema asuransi BMN secara lebih luas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.06/2023, terutama untuk aset-aset bernilai tinggi dan aset yang berada di wilayah rawan bencana, sebagai instrumen perlindungan finansial yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP. (2021). Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bracci, E., Tallaki, M., Grossi, G., & Rana, T. (2022). *Risk management in the public sector: Asystematic literature review. International Journal of Public Sector Management, 35(2), 149–166.*

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengasuransian BMN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Laporan Kinerja DJKN 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Jauhari, R. (2021). Implementasi dan *Critical Success Factor* Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 285-298.

Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill.*

Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2023 tentang Tata Cara Pengasuransian Barang Milik Negara.

Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). *Literature Review*: Pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi aset. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3(4), 414–425.

Kurnia, F., Zulkifli., & Indriasari, D. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 10(5): 2973-2984.

Kurniadi, A., dkk. (2020). Manajemen Aset Negara: Tantangan dan Strategi Pengelolaan di Era Digital. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 45-62.

Marwati, M., dkk. (2023). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengendalian Internal. Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS), 88-95.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Sarif, S., Ridwan, R., & Kasim, M. Y. (2022). *Analysis of state property administration through state property management and accounting information system (SIMAK-BMN) at the Palu religious high court regional coordinator. Tadulako International Journal of Applied Management, 4(2), 18–23.*

Siregar, D. D. (2017). Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryono, dkk. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 6(2), 177–193.

Trisdaningrum, R., Ardini, L., & Handayani. (2024). Pemberdayaan Barang Milik Negara: Optimalisasi Pencapaian Kinerja Berbasis *Competitive Advantage*. Perspektif Akuntansi, 7, 284-297.